

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun perekonomian yang kuat, Indonesia tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Indonesia mendapatkan dana tersebut dari penerimaan APBN yang komponen terbesarnya berasal dari pajak. Besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan APBN menunjukkan bahwa pajak adalah tulang punggung negara. Pajak mendanai sebagian besar pembangunan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pajak telah menjadi simbol kemandirian Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat. (pajak.go.id)

Penerimaan beberapa jenis pajak utama mampu terealisasi melebihi target. PPh Pasal 21 merupakan salah satu *highlight* kinerja penerimaan pajak tahun 2019, dengan realisasi Rp 148,63 Triliun atau capaian 101,97 % dari target. Bila dibandingkan tahun 2018, penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh double digits 10,17 %. Secara umum PPh Pasal 21 merupakan pajak *withholding* atas penghasilan karyawan dari pemberi kerja. Oleh sebab itu, baiknya kinerja PPh Pasal 21 di tahun 2019 ini tidak lepas dari kondusifnya kondisi ketenagakerjaan di tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2019 berada di angka 5,28 %, turun 0,06 % terhadap Agustus 2018 yang sebesar 5,34 %. (kemenkeu.go.id)

Pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat, ditandai dengan meluasnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran turun dari tahun

sebelumnya. Hal ini menandakan perkembangan usaha di Indonesia semakin meningkat. Penerimaan pajak tahun 2019 pun tumbuh sebesar 1,43 % dari tahun 2018. Penerimaan negara yang optimal didorong perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan. (kemenkeu.go.id)

Pajak dan bisnis merupakan sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis, maka semakin meningkat pula penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak khususnya badan dalam negeri. Wajib Pajak Badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Dalam suatu bisnis pasti terjadi transaksi jual beli, penjual sering memberikan imbalan kepada pembeli sebagai strategi pemasaran yang cukup efektif. Imbalan yang diberikan oleh penjual bisa berupa diskon, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Atas pemberian imbalan tersebut memiliki implikasi perpajakan yang bervariasi pula, sehingga sering menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus karena perbedaan pendapat atas perlakuan perpajakan yang seharusnya diterapkan.

Dalam kasus ini CV Artha Raya memiliki klien yang bergerak di bidang distributor HP yang bernama PT X, berpusat di Surabaya. PT X menjual dan mempromosikan produk PT ABC. Dalam perjanjian yang disetujui oleh PT X dan *Supplier* menetapkan bahwa imbalan diberikan ketika PT X mengadakan kegiatan promosi produk PT ABC dan dibayarkan pada akhir bulan.

Perlakuan perpajakan atas imbalan tersebut awalnya dianggap sebagai penghargaan karena tidak ada kontrak kerja yang jelas yang mengatur mengenai kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT X. Mulai 1 April 2019, PT X beralih menggunakan aturan sesuai dengan SE-24/PJ/2018 yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu, yang diberlakukan mulai 29 November 2018. Berdasarkan aturan tersebut, kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT X atas produk PT ABC dianggap sebagai Jasa Manajemen. Dalam perpindahan dasar peraturan perpajakan ini tentunya ada beberapa pengaruh terhadap kewajiban perpajakan PT X.

Berbekal dari kasus yang sudah dijelaskan, maka penulis akan menganalisa kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi oleh PT X. Tentu ada pengaruh perlakuan perpajakan yang baru terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga judul Laporan Akhir ini adalah **“Perlakuan Perpajakan terhadap Imbalan atas Kegiatan Promosi Distributor HP PT X sesuai SE-24/PJ/2018”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).
3. Surat Edaran Nomor 24/PJ/2018 tentang perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

1.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal membuat Faktur Pajak, menurut Pasal 13 ayat (1) UU PPN, menurut PMK No. 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak setiap:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pembuatan Faktur Pajak disesuaikan berdasarkan transaksi yang terjadi lebih dahulu.

1.2.3 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa objek PPh 23 adalah atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
 2. bunga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f
 3. royalti
 4. hadiah, **penghargaan**, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, **jasa manajemen**, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Saat Pemotongan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terhutang

Saat terhutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau **jasa manajemen** atau jasa lainnya).

1.2.4 Perlakuan Perpajakan atas Imbalan Menurut SE-24/PJ/2018

Dalam rangka meningkatkan penjualan, Penjual sering memberikan imbalan kepada pembeli. Pembeli yang maksud adalah pihak yang membeli produk untuk dijual kembali seperti distributor, agen, dan retailer. Imbalan yang diberikan bisa berupa barang, uang tunai, potongan penjualan dan lain sebagainya. Berikut perlakuan perpajakan atas imbalan menurut SE-24/PJ/2018.

Yang dimaksud Penjual dan Pembeli adalah :

- a. Penjual adalah pihak yang menjual produknya kepada pembeli termasuk produsen, distributor, dan agen.
- b. Pembeli adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer.

Pemberian Imbalan Penjual kepada Pembeli dilakukan karena adanya kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan/atau tidak tertulis. Berdasarkan perikatan jual beli, Penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada Pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha.

Pencapaian syarat tertentu dapat berupa:

1. pembelian oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu;
2. penjualan oleh Pembeli mencapai jumlah tertentu; dan/atau
3. pelunasan oleh Pembeli sesuai jangka waktu tertentu.

Imbalan yang diterima atau diperoleh Pembeli sehubungan pencapaian syarat tertentu dapat berupa uang, barang, dan/atau pengurang kewajiban merupakan Imbalan atas jasa manajemen sepanjang dalam perikatan berupa kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat pengakuan penghasilan atas jasa; atau penagihan atas penyerahan jasa.

Berikut adalah perlakuan perpajakan atas imbalan **jasa manajemen** :

1. Perlakuan PPh

a. Imbalan atas jasa manajemen yang diterima atau diperoleh Pembeli merupakan objek PPh, dan atas imbalan dimaksud, Penjual wajib melakukan pemotongan:

- 1) PPh Pasal 21 dalam hal penerima imbalan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- 2) PPh Pasal 23 dalam hal penerima imbalan adalah:
 - (a) Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - (b) bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - (c) kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal imbalan atas jasa manajemen yang diperoleh merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh;
- 3) PPh Pasal 26 dalam hal penerima imbalan adalah:
 - (a) Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia; atau
 - (b) Kantor pusat suatu bentuk usaha tetap, dalam hal imbalan atas jasa manajemen yang diperoleh bukan merupakan penghasilan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B.

- b. Dalam hal imbalan atas jasa manajemen diberikan dalam bentuk barang, DPP dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

2. Perlakuan PPN

- a. Dalam hal Penjual dan Pembeli berada di dalam Daerah Pabean:
 - 1) Penyerahan jasa manajemen oleh Pembeli kepada Penjual merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN.
 - 2) Pembeli sebagai pihak yang menyerahkan jasa manajemen yang sesuai ketentuan merupakan PKP, wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
 - 3) Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan penyerahan yang terutang PPN, dan berlaku ketentuan:
 - (a) Penjual yang sesuai ketentuan merupakan PKP wajib memungut PPN yang terutang, membuat Faktur Pajak, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP; dan
 - (b) DPP atas penyerahan BKP yaitu sebesar nilai penggantian atas jasa manajemen berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

- b. Dalam hal Penjual berada di dalam Daerah Pabean dan Pembeli berada di luar Daerah Pabean:
- 1) Atas pemanfaatan jasa manajemen yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenai PPN.
 - 2) Pemberian imbalan dari Penjual kepada Pembeli atas jasa manajemen yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan ekspor BKP Berwujud yang terutang PPN dan berlaku ketentuan yang mengatur tentang ekspor BKP.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlakuan perpajakan atas imbalan kegiatan promosi Distributor HP PT X sesuai dengan SE-24/PJ/2018 ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas imbalan kegiatan promosi Distributor HP PT X sesuai dengan SE-24/PJ/2018 ?

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan menyusun tugas akhir.
 - b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV Artha Raya :

Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV Artha Raya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang pengambilan keputusan dalam merencanakan pengoptimalan Pajak Penghasilan yang diterima atas Imbalan.
- c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.

Tabel 1.1
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2019-2020

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI			
		2020				2020				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1	Perkuliahan Tugas Akhir					27 Januari – 15 Mei															
2	Pembagian Dosen Pembimbing					5															
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir						12														
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir						14 Februari – 14 Maret														
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												24								
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir														20-30						
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	6			
8	Ujian Lisan Laporan Tugas Akhir																				
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																				
10	Penjilidan Laporan Tugas Akhir																				
11	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																				

Sumber: Kalender Akademik Universitas Airlangga